

**Fungsi Ganda Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembinaan terhadap Warga Binaan**

*Annisa Tulhafzah<sup>1</sup>, Erianjoni Erianjoni<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

Email: [annisatulhafzah60@gmail.com](mailto:annisatulhafzah60@gmail.com), [erianjonisosologi@gmail.com](mailto:erianjonisosologi@gmail.com)

**Abstrak**

Ide studi ini didasarkan oleh ketertarikan peneliti dalam melihat narapidana yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari narapidana anak dan narapidana perempuan dewasa. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi ganda LPKA Kelas II B Tanjung pati di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembinaan terhadap warga binaan. Studi ini dikaji dengan teori yang dicetuskan oleh Talcott Parsons yaitu teori Struktural Fungsional. Studi ini memakai pendekatan kualitatif serta tipe deskriptif, tata cara memilih informan penelitian dengan teknik sampel bertujuan dan jumlah informan 18 orang. Dalam studi ini, data dari studi ini diperoleh menggunakan wawancara, pengamatan dan pengumpulan dokumen yang relevan dengan studi ini, kemudian dikaji dan diolah memakai model Miles dan Huberman. Hasil studi ini yaitu fungsi LPKA Kelas II B Tanjung Pati yaitu, (1). melakukan pembinaan terhadap narapidana; (2). Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib; (3). Melakukan penahanan, tempat tersangka/terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

**Kata Kunci:** Fungsi Ganda, LPKA, Pembinaan, Warga Binaan

**Abstract**

*The idea of the study is based by the interest of researchers in seeing prisoners who are in the Institute of Development of Special Children Class II B Tanjung Pati Regency Lima Twenty- town consisted of inmates of children and prisoners female adult . This study aims to find out the implementation of the dual function of Class II B Tanjung pati LPKA in the area of Lima Puluh Kota Regency in fostering the assisted citizens. This study was examined with the theory that was sparked by Talcott Parsons, namely the theory of functional structuralism . This study uses a qualitative approach and descriptive type , the procedure for selecting research informants with the aim of sampling techniques and the number of informants 18 people. In this study, data from this study were obtained using interviews , observation and collection of documents that are relevant to the study of this , then assessed and processed wear model of Miles and Huberman . The results of this study are the functions of Class II B LPKA Tanjung Pati, namely, (1). guiding inmates; (2). Perform maintenance of security and order; (3). Detain, place suspects / defendants during the process of investigation, prosecution and examination at a court hearing.*

**Keywords:** multiple functions, LPKA, coaching, assisted citizen

Received: August 29, 2019

Revised: September 4, 2019

Published: September 5, 2019



## **Pendahuluan**

Lembaga Perasyarakatan adalah suatu institusi yang dibentuk negara dengan tujuan untuk membina masyarakat yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku di masyarakat (Arkha Maharis, 2015). Pada awalnya, tempat kurungan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan disebut dengan penjara (Muthmainnah Abdul Rahman, 2016). Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukuman penjara dinilai tidak memberikan nilai tambah untuk memperbaiki hidup narapidana. Oleh karena itu istilah penjara diganti dengan Lembaga Perasyarakatan. Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia setelah 3 sistem peradilan pidana lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan serta pengadilan yang memberikan vonis kepada terpidana (Puspitasari, 2016). Penghuni Lembaga Perasyarakatan terdiri dari narapidana (napi) atau warga binaan perasyarakatan (WBP) dan bisa juga seseorang yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidaknya oleh hakim. Terpidana yang ditempatkan di lembaga perasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Oleh sebab itu napi diberi kesempatan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar (Umi Enggarsasi, 2013).

Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan tahap akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga perasyarakatan bertugas untuk membina narapidana dan diharapkan setelah menjalani masa hukuman, mereka menjadi pribadi yang lebih baik (Rahmat Hi Abdullah, 2015). Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan telah mendapatkan putusan pengadilan ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak yang saat ini telah berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Hadi, 2011: 3). LPKA merupakan tempat untuk membina dan mendidik anak didik perasyarakatan (*UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, 2012). Pembinaan diberikan kepada anak didik memiliki tujuan untuk rehabilitasi watak dan perilaku para napi selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan serta bimbingan dan didikan yang diberikan kepada anak didik harus berdasarkan Pancasila (Kristyanto, 2011). LPKA tidak hanya bertugas memberikan pembinaan kepada anak didik, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak didik dengan pola pembinaan yang diterapkan. Rasa percaya diri yang tumbuh pada masing-masing anak didik akan menentukan berhasil tidaknya pembinaan yang dilaksanakan di LPKA dan sebagai modal awal agar anak didik kembali diterima di masyarakat seperti sebelumnya.

LPKA berkewajiban untuk memberikan pendidikan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak lainnya selama anak didik berada di LPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Dian Eriza, 2018). Pola pembinaan yang diberikan kepada anak didik seharusnya memiliki perbedaan dengan pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana dewasa karena anak masih memiliki masa depan yang panjang daripada orang dewasa (Aris Irawan, 2011). Pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh petugas LPKA kepada anak didik merujuk pada aturan perundang-undangan dan pola pembinaan yang berlaku. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana diharapkan dapat mengubah mental dan kepribadian narapidana ke arah yang lebih baik serta sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Erina Suhestia ningtyas dkk, 2013).

Dari beberapa LAPAS yang ada di Sumatera Barat, hanya terdapat 1 LAPAS khusus untuk perempuan yang baru dibangun pada tahun 2018 yaitu Lembaga Perasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Padang yang beralamat di Jalan Anak Air, Koto Tangah, Kota Padang. Lokasinya berdampingan dengan Rutan Kelas II B Padang. Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang memiliki kapasitas hunian sebanyak 100 orang, dengan jumlah penghuni sebanyak 113 orang. Sebelumnya, napi perempuan yang terdapat di Sumatera Barat dititipkan di LPKA Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Raya Negara KM 11 Tanjung Pati, Kab. 50 Kota hingga saat ini masih ada sekitar 71 orang narapidana perempuan yang berada di LPKA Kelas II B Tanjung Pati karena pembangunan Lembaga Pembinaan Perempuan (LPP) masih belum maksimal. Lembaga ini berdiri pada tahun

1983 dengan nama Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Anak. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Tanjung Pati. Dengan adanya penitipan Narapidana Perempuan sejak tahun 2005 tentunya akan banyak menimbulkan permasalahan baru diantaranya pada pelaksanaan fungsi ganda yaitu LPKA yang sebenarnya merupakan tempat pembinaan narapidana anak tetapi juga harus memberikan pembinaan bagi narapidana perempuan, fasilitas yang harus disediakan untuk narapidana anak dan narapidana perempuan dan peran petugas lapas yang harus mengawasi dan membina narapidana anak sekaligus narapidana perempuan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di LPKA Kelas II B Tanjung Pati, peneliti mendapatkan data jumlah narapidana di LPKA Kelas II B Tanjung Pati yaitu sebanyak 88 orang narapidana perempuan dewasa dan 23 orang narapidana anak. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah narapidana terbanyak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Tanjung Pati didominasi oleh narapidana perempuan yaitu 68 orang dan narapidana anak sebanyak 23 orang, padahal sebenarnya LPKA tersebut diperuntukkan untuk narapidana anak. Penempatan narapidana wanita yang dititipkan di LPKA Kelas II B Tanjung Pati menjadi faktor penyebab terhambatnya pembinaan terintegrasi.

### **Metode Penelitian**

Studi ini memakai penelitian kualitatif serta tipe deskriptif. Studi kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memaknai kejadian yang dirasakan oleh informan baik berupa tindakan, pendapat dan semangat secara menyeluruh yang dilaksanakan menggunakan teknik menggambarkan berupa ucapan dan bahasa secara natural dengan menerapkan bermacam cara alamiah (Maleong, 2007). Dalam studi ini menggunakan studi kualitatif tipe deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna (Sugiyono, 2013). Maknanya bahwa metode kualitatif menyajikan data secara langsung tentang hubungan antar peneliti dan informan, serta objek dan subjek penelitian. Tipe deskriptif dipilih karena penelitian ini memberikan gambaran tentang fungsi ganda LPKA Kelas II B Tanjung Pati dalam pembinaan terhadap warga binaan.

Teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan adalah teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), dimana sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik *purposive sampling*, peneliti memilih subjek penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau memahami permasalahan pokok yang akan diteliti (Herdiansyah, 2014). Jumlah informan dalam penelitian ini 18 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen. Penelitian ini dikaji menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan, penyajian, verifikasi serta penyimpulan.

### **Hasil Penelitian**

LPKA Kelas II B Tanjung Pati terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Jl. Raya Negara Kilometer 11 dari Kota Payakumbuh menuju jalan ke Pekanbaru. Dahulunya, lembaga ini bernama Lembaga Perasyarakatan (LP) Anak Kelas II B Tanjung Pati. Berdirinya Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati ini, sehubungan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.OT.01.01 tahun 2008 pada tanggal 27 Februari 2008 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian Lembaga Perasyarakatan (LP) Anak meresmikan penukaran nama Lembaga Perasyarakatan Anak dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 pada pukul 09.00 WIB. Penukaran nama tersebut dilakukan serentak dengan seluruh Lembaga Perasyarakatan Anak di Indonesia.

Tujuan mendasar penukaran nama Lembaga Perasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah untuk meyakinkan masyarakat luar bahwa penjara tidak

selamanya mengandung unsur kekerasan dalam menangani narapidana. Setiap narapidana yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberikan pembinaan-pembinaan yang mengandung unsur-unsur ke arah perubahan perilaku, agar setelah bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, narapidana anak dan perempuan bisa menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan baik dan mereka bisa berperilaku sesuai dengan aturan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat mereka. Meskipun telah dilakukan pergantian nama menjadi LPKA Kelas II B Tanjung Pati, namun pada realitasnya penghuni Lembaga tersebut tidak hanya narapidana anak saja, disana juga terdapat titipan narapidana perempuan yang menyebabkan terjadinya fungsi ganda LPKA Kelas II B Tanjung Pati dalam pembinaan terhadap warga binaan. Fungsi yang bersifat ganda tersebut yaitu melakukan pembinaan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib serta melakukan penahanan, tempat tersangka/terdakwa untuk selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### **Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana**

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana anak dan narapidana perempuan sebagian besar disamakan. Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana anak dan narapidana perempuan dewasa, pihak LPKA melakukan pemisahan secara tegas antara narapidana anak dan perempuan dengan cara membagi ke dalam 2 Blok yang berbeda yang dipaari besi tinggi. Blok A untuk narapidana anak dan Blok B untuk narapidana perempuan dewasa. Setiap Blok memiliki jumlah kamar yang berbeda-beda. Blok A terdiri dari 18 runangan kamar dan Blok B terdiri dari 6 ruangan kamar. Pada Blok A terdapat pos jaga, perpustakaan, Masjid, ruang kasi pembinaan, ruangan pendidikan sebanyak 3 unit, ruang musik/studio, bengkel kerja, dapur, ruang makan dan wc umum. Sedangkan di Blok B terdapat pos jaga, trapsel, aula untuk pembinaan dan kamar mandi umum. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana anak dan narapidana perempuan meliputi pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan integrasi dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha mandiri seperti kerajinan tangan, industri, bengkel kerja, rumah tangga dan alat-alat elektronik, keterampilan mendukung usaha industri, keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat narapidana dan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri seperti pertanian dan perkebunan.

### **Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib**

Dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati, terdapat petugas khusus yang diketuai oleh Bapak Darisman (Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin). Dalam melaksanakan tugasnya, Pak Darisman dibantu oleh Bapak Hendri Eka Putra (Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin) dan regu jaga yang berjumlah 15 orang dengan 2 orang komandan jaga. Dalam mengamankan narapidana anak dan narapidana perempuan, petugas jaga dibagi menjadi 3 *shift* yaitu *shift* pagi dari pukul 08.00-13.00 WIB, *shift* siang dari pukul 13.00-18.00 WIB dan *shift* malam dari pukul 18.00-08.00 WIB. Petugas jaga perempuan hanya bertugas sampai *shift* siang. Pada sore hari pukul 18.00, Blok narapidana perempuan digembok dan tidak ada petugas jaga perempuan yang bertugas karena dari pihak LPKA sendiri kekurangan petugas jaga untuk Blok perempuan. Petugas keamanan bertugas untuk: 1) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana anak dan perempuan, 2) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, 3) melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana anak dan perempuan, 4) melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan 5) membuat laporan harian dan membuat berita acara pelaksanaan pengamanan. Dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, jika ada narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi. Sanksi diberikan agar narapidana tidak mengulangi lagi kesalahannya. Petugas jaga/keamanan juga bertugas untuk melakukan

pengeledahan dan pemeriksaan terhadap barang-barang maupun makanan yang masuk ke LPKA. Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa setiap barang bawaan keluarga atau titipan untuk narapidana sebelum diterima oleh narapidana. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menghindari masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya ke lingkungan LPKA.

### **Melakukan penahanan, tempat tersangka/terdakwa untuk selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan**

Saat ini terdapat 12 orang tahanan perempuan yang masih menunggu putusan hukum dari pengadilan. Selama menunggu masa putusan hukum, tahanan dititipkan di LPKA Kelas II B Tanjung Pati. Mereka diperlakukan sama dengan narapidana dan wajib mematuhi segala aturan yang terdapat di LPKA Kelas II B Tanjung Pati. Tahanan juga dianjurkan untuk mengikuti setiap pembinaan yang dilakukan di LPKA selama ia masih berada di LPKA. Tahanan ditempatkan di Blok B yang terdiri dari 6 ruangan kamar. Meskipun LPKA Kelas II B Tanjung Pati menerima tahanan yang masih dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, namun LPKA memiliki kebijakan menolak narapidana titipan dari Lapas lain. Pihak LPKA Kelas II B Tanjung Pati juga berharap agar pembangunan Lembaga Pembinaan Perempuan (LPP) Padang agar secepatnya terealisasi dengan baik dan semua tahanan serta narapidana perempuan yang saat ini dititipkan di LPKA Kelas II B Tanjung Pati dapat dipindahkan ke LPP Padang agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana lebih terfokus lagi ke narapidana anak.

Dalam menjalankan fungsi gandanya, LPKA mengalami beberapa kendala diantaranya kurangnya pegawai sehingga menyebabkan terjadinya tugas ganda, kurangnya tenaga instruktur untuk menjalankan program pembinaan dan kurangnya tenaga medis (kesehatan). Saat ini terdapat 45 orang pegawai yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Sedangkan jumlah narapidana yaitu 52 orang narapidana anak dan 71 orang narapidana perempuan. Oleh karena itu, LPKA sangat kekurangan pegawai untuk membina narapidana yang jumlahnya 123 orang. Begitupun dengan tenaga medis yang hanya terdapat 1 orang perawat, tidak ada dokter umum, dokter gigi dan psikiater. Untuk menutupi kekurangan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan, maka pihak LPKA Kelas II B Tanjung Pati mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Puskesmas Tanjung Pati.

### **Pembahasan**

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, LPKA menjalankan fungsinya secara ganda yaitu membina narapidana anak sekaligus mereka juga memberikan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang dititipkan disini. Pihak LPKA selalu berusaha agar fungsi dan tujuan pembinaan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Tallcot Parsons dengan teori struktural fungsionalnya berasumsi bahwa masyarakat terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai komponen yang saling melengkapi sesuai dengan fungsinya. Parsons mengatakan bahwa diperlukan 4 pola penting (adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola) untuk menciptakan keseimbangan (Aldo Liliweri, 2013) dalam pelaksanaan Fungsi Ganda Lembaga tersebut dalam pembinaan terhadap warga binaan.

*Pertama* Adaptasi, LPKA sebenarnya diperuntukkan untuk narapidana anak, namun karena pembangunan di Lembaga Pembinaan Perempuan (LPP) Padang belum terealisasi dengan baik, maka narapidana wanita yang terdapat di Sumatera Barat yang sebelumnya berada di LPKA Kelas II B Tanjung Pati belum bisa dipindahkan ke LPP Padang. Karena fasilitas untuk narapidana perempuan sebelumnya tidak tersedia disini, maka petugas harus beradaptasi untuk mengadakan fasilitas bagi narapidana perempuan dan semua narapidana dituntut agar bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini yaitu dengan adanya penempatan narapidana perempuan di LPKA.

*Kedua* tujuan, sesuai dengan UU RI No.12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, tujuan dari LPKA ini yaitu agar Warga Binaan Permasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

*Ketiga* integrasi, dengan terjadinya fungsi ganda tersebut maka untuk menciptakan integrasi antara narapidana perempuan dan anak dalam melaksanakan pembinaan, petugas membuat berbagai macam pembinaan terpadu yang melibatkan narapidana anak dan wanita sekaligus seperti pembinaan kepribadian, keterampilan dan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Agama Islam bagi warga binaan permasyarakatan.

*Keempat* pemeliharaan pola, dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan, petugas tentunya mengalami berbagai macam kendala seperti dalam melaksanakan pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan agama dan budi pekerti, pembinaan rekreasi (olahraga dan hiburan), pembinaan kemandirian yang terdiri dari keterampilan membuat sulaman, pertanian dan perkebunan. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut yaitu melaksanakan evaluasi demi terwujudnya tata cara penyelesaian dengan baik yang dilakukan langsung oleh petugas maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

## Penutup

Fungsi ganda LPKA Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu melakukan pembinaan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, dan melakukan penahanan, tempat tersangka/terdakwa untuk selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kendala yang dialami oleh lembaga ini dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan diantaranya yaitu kurangnya pegawai sehingga menyebabkan terjadinya tugas ganda, kurangnya tenaga instruktur untuk menjalankan program pembinaan dan kurangnya tenaga medis (tenaga kesehatan).

## Daftar Pustaka

- Aldo Liliweri. (2013). *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aris Irawan. (2011). Resosialisasi Narapidana Anak Berkaitan Dengan Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Anak. *Artikel*.
- Arkha Maharis. (2015). Pembinaan Anak Didik Permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kuto Arjo. *Skripsi*.
- Dian Eriza. (2018). Peranan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal. *Skripsi*.
- Erina Suestia ningtyas dkk. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Permasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 no 6.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kristyanto. (2011). Pembinaan Perilaku Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekalongan. *Skripsi*.
- Maleong, J. L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muthmainnah Abdul Rahman. (2016). Peranan Lembaga Permasyarakatan dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV AIDS. *Skripsi*.
- Puspitasari, C. A. (2016). *Jurnal Panorama Hukum*. 1(2), 1–16.
- Rahmat Hi Abdullah. (2015). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Permasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 no 1.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Enggarsasi. (2013). Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Skripsi*.
- UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. (2012). (1).